



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan: Sutan Syahrir Nomor 4 Telp. (0532) 21202 Fax. (0532) 22135
PANGKALAN BUN 74112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 11 /KEP.KA /DINSOS/ 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas mengendalikan, melaporkan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nama dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf c di atas mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL,



Ir. H. AKHMAD YADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 198911 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8. Peninggal.